

IMPLEMENTASI KONSEP HUKUM HADLANAH DALAM PENGASUHAN ANAK ANGKAT (Tabanni) (Studi Kasus di Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang)

Muhammad Ally Ramdhani, Sofia Gussevi, H. Azi Ahmad Tadjudin
Allyramdhanimuhammad@gmail.com, sofiagussevi@gmail.com,
azi.tadjudin@yahoo.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah STAI DR. KHEZ.
Muttaqien Purwakarta

Abstrak

Studi ini menelaah secara mendalam penerapan konsep hukum hadlanah dalam praktik pengasuhan anak angkat (dikenal sebagai *tabanni*) oleh dua keluarga di Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. Hadlanah, sebagai prinsip pengasuhan anak dalam kerangka hukum Islam, memiliki karakteristik yang unik, terutama ketika diaplikasikan pada kasus anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah. Penelitian ini mengkaji isu tersebut dari dua perspektif utama: hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara komprehensif dengan anggota keluarga angkat, tokoh agama setempat, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun kedua keluarga memiliki niat yang tulus dan mulia dalam merawat anak angkat mereka, pemahaman mereka mengenai batasan-batasan hadlanah, khususnya yang berkaitan dengan nasab (garis keturunan), aurat, mahram (orang yang haram dinikahi), dan hak waris, masih belum menyeluruh. Lebih lanjut, studi ini mengungkapkan adanya kelemahan dalam pemahaman mengenai hak dan kewajiban antara orang tua kandung, orang tua angkat, dan anak itu sendiri, baik menurut perspektif hukum agama maupun hukum negara. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya sinergi dan integrasi antara pemahaman hukum Islam dan hukum nasional guna menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak secara optimal.

Kata kunci: Hadlanah, Tabanni, Anak Angkat, Hukum Islam, Hukum Nasional

Abstract

This research examines the implementation of the hadlanah concept within the practice of adopted child upbringing (*tabanni*) by two families in Pabuaran Village, Pabuaran District, Subang Regency. Hadlanah, as a concept of child-rearing in Islamic law, possesses distinct characteristics, particularly in the context of adopted children born out of wedlock. This study analyzes the issue from both Islamic law and positive law perspectives, involving interviews with adoptive families, religious leaders, and community figures. The findings indicate that both families harbored good intentions in caring for the children but lacked a complete understanding of the boundaries of hadlanah, including aspects related to nasab (lineage), aurat (intimate parts), mahram (unmarriageable kin), and inheritance

rights. The research also found that knowledge regarding the rights and obligations between biological parents, adoptive parents, and the child remained weak, both under religious and state law. A synergy between understanding Islamic law and national law is crucial to ensure the best protection for the child.

Keywords: adlanah, Tabanni, Adopted Child, Islamic Law, National Law.

A. Pendahuluan

Fenomena pengasuhan anak angkat merupakan praktik yang telah lama mengakar dan masih sangat lazim di masyarakat Indonesia, khususnya di area pedesaan. Dalam komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan, kehadiran seorang anak sering kali dipandang sebagai anugerah yang tak ternilai. Oleh karena itu, bagi pasangan yang belum dikaruniai keturunan, mengadopsi anak menjadi salah satu alternatif yang sering dipilih. Salah satu bentuk pengasuhan tersebut dikenal sebagai tabanni, yaitu proses pengambilan dan pembesaran anak oleh individu atau keluarga lain seolah-olah anak tersebut adalah anak kandung mereka sendiri. Dalam konteks masyarakat Muslim, praktik ini seyogianya merujuk pada prinsip hadlanah, sebuah konsep pengasuhan anak yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Namun, problematika mendasar seringkali muncul manakala anak yang diangkat lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah, atau ketika proses pengangkatan tidak ditempuh melalui prosedur hukum yang ditetapkan oleh negara. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum yang kompleks di kemudian hari, seperti isu terkait nasab (garis keturunan), mahram, hak waris, dan status wali dalam pernikahan anak tersebut. Oleh karena itu, menjadi krusial untuk memahami secara mendalam konsep hadlanah dalam kerangka hukum Islam serta bagaimana implementasinya secara positif menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali informasi secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, meliputi observasi lapangan langsung, wawancara mendalam dengan anggota keluarga angkat (baik Keluarga A maupun Keluarga B), orang tua kandung anak, tokoh agama yang memiliki otoritas di wilayah tersebut, serta tokoh masyarakat yang relevan. Selain itu, dokumentasi yang tersedia juga turut menjadi sumber data. Analisis data

Muhammad Ally, Dkk: *Implementasi Konsep Hukum Hadlanah Dalam ...* | 103

dilakukan secara induktif, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi makna, pola, dan tema-tema yang muncul dari praktik pengasuhan anak angkat yang diteliti.

B. Temuan dan Diskusi

1. Konsep Hadlanah Menurut Pandangan Ulama

Hadlanah didefinisikan sebagai hak dan kewajiban untuk memelihara serta mengasuh anak yang belum mencapai usia mumayyiz (usia di mana anak mulai mampu membedakan baik dan buruk), mencakup aspek fisik, pendidikan, dan spiritualitasnya. Menurut mazhab Syafi'i, hak hadlanah pada prinsipnya diberikan kepada ibu terlebih dahulu, dengan beberapa syarat: ibu harus berakal sehat, beragama Islam, dan mampu merawat anak dengan baik.¹ Apabila ibu tidak mampu atau tidak memenuhi syarat, maka hak pengasuhan dapat beralih kepada pihak lain sesuai dengan urutan mahramnya. Sementara itu, terkait dengan anak yang lahir dari hubungan zina, mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat bahwa anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya.² Dalam kondisi demikian, hadlanah diserahkan kepada ibu atau wali lainnya yang sah secara syar'i untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak.

2. Akibat Hukum dari Tabanni Menurut Islam

Dalam Islam, konsep tabanni (adopsi dalam artian mengangkat anak menjadi anak nasab) memiliki batasan yang jelas, terutama dalam kaitannya dengan nasab (garis keturunan). Berbeda dengan adopsi dalam hukum positif yang bisa mengubah status nasab, Islam secara tegas tidak mengakui perubahan nasab melalui adopsi, terutama jika anak tersebut memiliki ayah biologis yang jelas. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 4-5, yang melarang penasaban anak kepada selain ayah kandungnya. Implikasi hukum dari prinsip ini sangat signifikan:

¹ Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid VII. Beirut: Dar al-Fikr, 2007, hlm. 730.

² Asy-Syafi'i. *Al-Umm*. Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002, hlm. 211.

- a) Nasab Tetap pada Orang Tua Biologis: Anak angkat tetap memiliki nasab kepada orang tua kandungnya (ayah dan ibu biologis), bukan kepada orang tua angkat. Hal ini penting untuk menjaga kemurnian garis keturunan.
- b) Mahram dan Aurat: Karena nasab tidak berubah, hubungan mahram antara anak angkat dan anggota keluarga angkat tidak serta merta tercipta seperti hubungan mahram antara anak kandung dan orang tuanya. Ini berarti, anak angkat laki-laki bukan mahram bagi ibu angkatnya atau saudara perempuan angkatnya, dan sebaliknya. Batasan aurat pun tetap berlaku sebagaimana hubungan antara orang asing atau kerabat yang bukan mahram. Ini seringkali menjadi area kesalahpahaman dan tantangan dalam pengasuhan.
- c) Hak Waris: Anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya secara otomatis sebagaimana anak kandung. Namun, orang tua angkat dapat memberikan harta kepada anak angkat melalui hibah (pemberian di masa hidup) atau wasiat (pemberian maksimal 1/3 harta setelah meninggal), dengan batasan dan aturan syariah yang berlaku.
- d) Perwalian Nikah: Ayah angkat tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuan angkatnya. Perwalian nikah tetap menjadi hak ayah kandung (jika masih hidup dan memenuhi syarat) atau wali nasab lainnya yang sah.³ Jika tidak ada wali nasab, maka wali hakim yang berhak.

Pemahaman yang komprehensif mengenai akibat hukum ini sangat vital agar pengasuhan anak angkat dapat berjalan sesuai koridor syariah, sekaligus menghindari potensi masalah di kemudian hari, terutama terkait pernikahan dan pembagian warisan.

3. Praktik Tabanni pada Keluarga A dan B

Keluarga A:

³ Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jilid 5. Kairo: Maktabah al-Turats, 2005, hlm. 445.

Keluarga A memutuskan untuk mengangkat seorang anak sejak bayi karena mereka belum dikaruniai keturunan. Anak yang diadopsi ini diketahui merupakan hasil dari hubungan di luar nikah. Proses pengangkatan anak oleh Keluarga A dilakukan secara non-formal, artinya tidak melalui prosedur hukum yang resmi. Meskipun terdapat penolakan dari keluarga kandung anak, niat tulus Keluarga A untuk merawat dan membesarkan anak tersebut tidak goyah. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa Keluarga A belum sepenuhnya memahami aturan-aturan keislaman terkait aurat dan mahram dalam konteks hubungan dengan anak angkat non-nasab.

Keluarga B:

Kasus Keluarga B memiliki kemiripan dengan Keluarga A, di mana anak angkat mereka juga merupakan hasil dari hubungan zina seorang wanita yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Namun, ada perbedaan signifikan dalam proses adopsi, di mana Keluarga B menempuh jalur hukum formal melalui perjanjian tertulis yang sah. Keluarga B telah menanggung seluruh biaya mulai dari masa kehamilan hingga kelahiran anak. Meskipun prosesnya lebih tertib secara administratif dan hukum, pemahaman keislaman Keluarga B mengenai batasan-batasan hadlanah, seperti masalah aurat, mahram, dan nasab, juga masih tergolong lemah.

4. Pandangan Hukum Islam terhadap Orang Tua Kandung Pelaku Zina

Dalam ajaran Islam, zina dikategorikan sebagai dosa besar yang memiliki konsekuensi serius. Meskipun demikian, anak yang lahir dari hasil zina tetap memiliki hak untuk hidup, diasuh, dan memperoleh pendidikan yang layak.⁴ Orang tua kandung, meskipun melakukan zina, tetap memiliki tanggung jawab moral dan material terhadap anak tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa ayah biologis dari anak hasil zina tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya kelak. Penyerahan anak kepada orang tua angkat oleh ibu biologis karena ketidakmampuan merawatnya

⁴ Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah. Jilid 9. Kairo: Dar al-Fath, 2005, hlm. 121

diperbolehkan, asalkan tindakan tersebut demi kemaslahatan terbaik bagi anak dan tidak merugikan hak-hak anak secara keseluruhan.

5. Pandangan Hukum Positif di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak fundamental atas pengasuhan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, dan jaminan kesejahteraan.⁵ Anak yang lahir di luar pernikahan atau hasil zina tetap diakui sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan negara. Orang tua kandung tetap memikul tanggung jawab hukum terhadap anak, sementara orang tua angkat dapat memperoleh kewenangan pengasuhan melalui mekanisme adopsi yang sah secara hukum, yang harus diputuskan oleh Pengadilan Agama (untuk Muslim) atau Pengadilan Negeri (untuk non-Muslim).⁶

Lebih lanjut, undang-undang juga memberikan jaminan perlindungan bagi anak angkat, meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, dan kehidupan yang sejahtera. Pasal 39 UU Perlindungan Anak secara eksplisit menegaskan bahwa pengangkatan anak harus didasarkan pada keputusan pengadilan untuk memastikan keabsahan proses hukum dan perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak anak yang bersangkutan.⁷

6. Analisis Peneliti

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa niat Keluarga A dan B dalam mengangkat anak patut diacungi jempol karena dilandasi oleh motivasi yang mulia. Namun, teridentifikasi adanya kesenjangan yang signifikan dalam pemahaman mereka terhadap hukum Islam dan hukum positif negara. Keluarga A, yang memilih jalur non-formal dalam pengangkatan anak, berpotensi menghadapi risiko konflik terkait hak

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39.

asuh atau status hukum anak di masa depan. Sementara Keluarga B, meskipun telah menempuh jalur administratif yang lebih tertib, masih menunjukkan pemahaman yang kurang kuat dalam aspek fikih hadlanah, seperti batasan aurat, status mahram, dan nasab anak angkat.

Lebih dari itu, penyerahan anak oleh ibu biologis karena alasan ketidakmampuan untuk merawatnya harus dipandang sebagai upaya terakhir yang harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku. Negara memiliki peran krusial dalam menyediakan edukasi yang komprehensif, memfasilitasi proses adopsi yang sah, dan memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat. Yang terpenting, hak-hak anak sebagai subjek utama harus terjamin sepenuhnya, baik menurut hukum Islam maupun hukum nasional.

C. Kesimpulan

Praktik hadlanah dalam pengasuhan anak angkat, sebagaimana yang diamati pada Keluarga A dan B di Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, secara gamblang menunjukkan adanya niat tulus dan mulia dari pihak keluarga untuk merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang membutuhkan. Niat luhur ini menjadi dasar utama bagi tindakan pengasuhan mereka. Namun, penelitian ini secara jelas mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan dalam pemahaman antara prinsip-prinsip hukum Islam terkait hadlanah dan kerangka regulasi yang diatur dalam hukum positif Indonesia.

Meski anak yang diasuh lahir dari konteks di luar ikatan pernikahan yang sah (zina), esensinya adalah mereka tetap memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut sebagai seorang manusia dan sebagai warga negara. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, diasuh dengan layak, mendapatkan pendidikan, perlindungan, serta tumbuh kembang dalam lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, terlepas dari asal-usul kelahirannya, jaminan pemenuhan hak-hak anak ini menjadi krusial dan harus diprioritaskan oleh semua pihak. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya integrasi dan harmonisasi antara pemahaman hukum agama dan hukum negara untuk

Muhammad Ally, Dkk: *Implementasi Konsep Hukum Hadlanah Dalam ...* | 108

memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak angkat dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

D. Daftar Pustaka

- Asy-Syafi'i. *Al-Umm*. Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jilid 5. Kairo: Maktabah al-Turats, 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 9. Kairo: Dar al-Fath, 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid VII. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.